

HUKUM KORUPSI DI INDONESIA PERSPEKTIF MULTIDISIPLINER

Irwansyah Tanjung *¹, Waryani Fajar Riyanto²

*¹ Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Al Azhar Medan, Jl Pintu Air IV No. 214, Kwala Bekala, Kec. Medan Johor, Kota Medan, Sumatera Utara 2043

*² Program Studi Hukum, Fakultas Syariah, Universitas Sunan Kalijaga, Jalan Laksda Adisucipto, Yogyakarta 55821

Email : *¹ irwansya.tg@gmail.com, waryani.riyanto@uin-suka.ac.id

Artikel Info

Artikel Historis : Terima
Terima dan di revisi
Disetujui
Kata Kunci : *Korupsi,
Hukum Korupsi,
Multidisipliner*

Abstrak


Korupsi bukan hanya menjadi gejala, melainkan telah menjadi budaya. Secara hakiki, korupsi adalah suatu bentuk kekerasan struktural dan kekerasan budaya. Berbagai tawaran pendekatan untuk memberikan solusi terhadap pemberantasan korupsi telah banyak dilakukan, tetapi ternyata hasilnya belum maksimal. Dalam makalah ini akan dikaji tentang berbagai pendekatan dalam berbagai disiplin ilmu (multidisipliner: antropologi, moral, filsafat, hukum dan pendidikan) terhadap masalah korupsi, termasuk multi interpretatif tentang terma, untuk bisa memberikan pemahaman yang komprehensif. Dalam perspektif antropologi misalnya, korupsi berasal dari konsep tradisi tentang upeti, dan tradisi upeti ini berawal dari konsep sesaji. Kemudian dalam Islam ada juga yang mentransendensi konsep upeti tersebut menjadi zakat, dan konsep sesaji dengan udhiyyah. Dalam perspektif lain, upaya-upaya tersebut meliputi; gerakan moral force, taktik demarkasi dualisme dan demokrasi deliberatif (communicative action), ditindak pidanakan (pencurian), dan kurikulum antikorupsi.

Keywords:

*Corruption, Corruption
Law, Multidisciplinary*

Abstract

Corruption is not just a symptom, it has become a culture. In essence, corruption is a form of structural violence and cultural violence. Various approaches have been offered to provide solutions to eradicating corruption, but the results have not been optimal. In this paper, we will examine various approaches in various scientific disciplines (multidisciplinary: anthropology, morals, philosophy, law and education) to the problem of corruption, including multiple interpretations of terms, to be able to provide a comprehensive understanding. From an anthropological perspective, for example, corruption originates from the traditional concept of tribute, and this tribute tradition originates from the concept of offerings. Then in Islam there are also those who transcend the concept of tribute into zakat, and the concept of offerings with udhiyyah. In another perspective, these efforts include; moral force movement, dualism demarcation tactics and deliberative democracy (communicative action), criminal action (theft), and anti-corruption curriculum.



PENDAHULUAN

Pada umumnya diakui, bahwa korupsi adalah problem yang berusia tua setua umur masyarakat manusia, dengan derajat yang berbeda-beda. Dalam masyarakat Indonesia, korupsi bukan hanya menjadi gejala, melainkan telah menjadi budaya.² Secara hakiki, korupsi adalah suatu bentuk kekerasan struktural dan kekerasan budaya (kultural). Sebagai kekerasan struktural, korupsi didukung dan dihidupi oleh struktur-struktur hubungan antar manusia yang bersifat tidak adil, menindas yang lemah, menguntungkan elite, yang telah berlangsung lama dan mendalam. Struktur-struktur hubungan antar manusia seperti itu terwejawantahkan dalam hubungan politik, birokrat dan non-birokrat, yang ditandai dengan penindasan birokrat, dengan mengatasnamakan hukum, yang memiliki kekuasaan terhadap non birokrat yang tidak memiliki kekuasaan, demi memberi keuntungan yang lebih kepada birokrat yang memiliki kekuasaan. Struktur hubungan itu terwejawantahkan dalam tataran terendah di pedesaan sampai tertinggi di pemerintahan pusat.³

Sebagai kekerasan budaya (perspektif deskriptif: moral, filsafat, hukum, pendidikan, dan lain-lain),⁴ korupsi didukung oleh anggapan kuat dan mendalam serta keyakinan dan taktik yang digdaya bahwa melakukan korupsi itu normal, wajar, tidak apa-apa, boleh-boleh saja dan sah-sah saja. Taktik normalisasi ini sebagai *strategi politik* yang dipakai untuk melakukan pemisahan, normalisasi dan institusionalisasi populasi dalam rangka menemukan kemapanan dan keamanan di ruang sosial.⁵

Ranah-ranah budaya yang mendukung anggapan dan keyakinan seperti itu dapat dikenali dalam letupan aneka gejala kecil di tengah

percakapan sehari-hari antar warga masyarakat, seperti yang dinyatakan dalam ungkapan, "*Wajar, dia melakukan korupsi karena dulu, untuk mendapat jabatannya sekarang, pengorbanan materinya besar*", "*Melakukan korupsi itu boleh-boleh saja, asal bagi-bagi dengan yang lain, tidak dimakan sendiri*", "*Bisa dimaklumi pegawai negeri melakukan korupsi, karena gajinya kecil, tidak cukup buat hidup seminggu*", "*Memberikan 'upeti' itu sah-sah saja, sebagai bukti kesetiaan*" (pen.) dan lain-lain.⁶

Dengan memahami korupsi sebagai sebetulnya kekerasan struktural yang didukung dan dihidupi oleh struktur mendalam dan dengan memahami korupsi sebagai sebetulnya kekerasan budaya yang didukung dan dihidupi oleh budaya yang mendalam, maka kita bisa menyadari betapa pemberantasan korupsi yang benar-benar bermakna niscaya mencakup *communicative action* dan perombakan struktur mendalam dan budaya mendalam yang mendukung serta menghidupinya.⁷

Perombakan struktur mendalam dan budaya mendalam niscaya mencakup tiga (3) upaya besar yang nantinya perlu dioperasionalkan dalam program-program pemerintah (struktur politik), masyarakat dan institusi keagamaan (kultur-budaya) sebagai *moral force*:⁸ *Pertama*, upaya mendasar dan mendalam untuk mengelola aneka keperluan dan kebutuhan kemanusiaan mendasar bagi setiap warga negara Indonesia, yang memberi hasil nyata berupa keterpenuhan kebutuhan-kebutuhan kemanusiaan mendasar bagi setiap masyarakat tanpa terkecuali. *Kedua*, kampanye besar dan terus menerus dan penindakan tegas, tata asas, berkesinambungan terhadap koruptor tanpa pandang bulu, demi mewartakan secara mendasar kepada jiwa setiap

² Limas Sutanto, "Korupsi dan Struktur Budaya", dalam *Kompas*, 22 Februari 2005.

³ *Ibid.*

⁴ Pengertian *budaya* dalam makalah ini, adalah pandangan budaya dalam perspektif deskriptif (bukan bawaan sosial dan perseptual). Menurut para ahli antropologi, kebudayaan, yang mempunyai kata dasar budaya, adalah keseluruhan kompleks yang di dalamnya meliputi *pengetahuan, seni, moral, hukum, filsafat*, dan setiap kemampuan atau kebiasaan yang dilakukan oleh seseorang sebagai anggota suatu masyarakat, Alo Liliweri, *Makna Budaya dalam Komunikasi Antar Budaya* (Jogjakarta: LKiS, 2003), hlm. 11-12. Menurut De Haan, kebudayaan adalah semua yang berasal dari hasrat dan gairah yang lebih tinggi dan murni yang berada di atas tujuan praktis dalam hubungan masyarakat, seperti: *agama, ilmu,*


filsafat, dan lain-lain. Ainur Rahim Faqih (ed.), *Pemikiran dan Peradaban Islam* (Jogjakarta: UII Press, 1988), hlm. 12. Di sisi lain, menurut Koentjaraningrat, kebudayaan paling tidak memiliki tiga wujud: *Pertama*, wujud ideal, yaitu wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks ide-ide, nilai, norma, *moral* dll. *Kedua*, wujud kelakuan, berpola pada manusia dan masyarakat (sosiologi). *Ketiga*, wujud benda, undang-undang atau produk hukum, Koentjaraningrat, *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan* (Jakarta: Gramedia, 1985), hlm. 5.

⁵ Michel Foucault, *Beyond Structuralism and Hermeneutics*, Hubert dan Paul Rabinow (ed.) (Chicago : University of Chicago Press, 1983), hlm. 208.

⁶ Limas, *Korupsi*, *Ibid.*

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*



warga Indonesia, bahwa korupsi itu *abnormal*, tidak wajar, tidak boleh, jahat, buruk, tidak pernah bisa dibenarkan dan memalukan. Upaya ini dalam jangka panjang, akan berefek merombak budaya mendalam. *Ketiga*, mengejawantahkan kesetaraan dalam relasi birokrat yang memiliki kekuasaan dengan non-birokrat, demi merombak struktur mendalam yang selama ini mengatur hubungan-hubungan yang tidak adil dan menindas.⁹ *Keempat*, pemberlakuan kurikulum antikorupsi.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif, dengan memakai peraturan perundang-undangan. Penelitian yuridis normatif bersifat kualitatif merupakan penelitian yang merujuk pada norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan dan juga norma-norma yang terdapat pada masyarakat.¹ Penelitian yuridis normatif sama dengan ciri keilmuan hukum yang khas, terletak pada tela'ah hukum atau kajian hukumnya terhadap hukum positif

⁹ *Ibid.*

¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hal. 105

¹⁰ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1979), hlm. 122.

¹¹ Dalam al-Qur'an, kata *fasad*, adalah kata yang sangat komprehensif yang mampu menunjukkan semua jenis pekerjaan yang buruk. Sebagai contoh dalam surat Yusuf, tindakan *mencuri* masuk dalam kategori *fasad*, (12): 73. Dalam ayat berikutnya, referensinya adalah pada tindakan merusak yang dilakukan Ya'juj dan Ma'juj di muka bumi ini, (18): 93-94. Dalam ayat lain, kata yang sama digunakan untuk mengartikan kebiasaan yang menjijikkan, yang oleh karena itu kaum *Sodom* di kutuk, (29): 27-29. Kata ini juga berlaku untuk perbuatan Fir'aun yang dengan kejam menindas kaum Isra'il tanpa alasan yang benar, (28): 3-4. Di tempat lain, kata ini juga diberlakukan untuk para penyihir Mesir yang memberikan kebaktian untuk istana. Referensinya adalah pertandingan sihir yang sangat terkenal pada masa Fir'aun, (10) : 81.

¹² *Fakhisyah*, berarti hal yang buruk yang diluar ukuran. Secara kontekstual jelas di sini bahwa *fakhisyah* berarti perbuatan zina, sebagaimana yang dinyatakan secara eksplisit dalam ayat al-Qur'an berikut, "*Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk*", (17) : 34. *Sodomi*, seringkali juga disebut sebagai *fakhisyah*, "*Dan (Kami telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (Ingatlah) tatakala dia berkata*

HASIL DAN PEMBAHASAN.

Berbagai Perspektif Tentang Korupsi *Korupsi Perspektif Bahasa*

Menurut Sudarto,¹⁰ istilah korupsi berasal dari perkataan *corruptio* yang berarti *kerusakan*, sehingga makna dasar *corrupt* adalah *rusak*. Terma *rusak* dalam bahasa al-Qur'an terwejawantahkan dalam tiga terma, *fasad*,¹¹ *fakhisyah*¹² dan *munkar*.¹³ Di samping itu, perbuatan korupsi dipakai pula untuk menunjuk keadaan atau perbuatan yang busuk. Korupsi banyak disangkutkan pada *ketidakkujuran* seseorang dalam bidang keuangan.¹⁴

Senada dengan definisi di atas, adalah apa yang disampaikan oleh Andi Hamzah dalam bukunya *Korupsi di Indonesia*,¹⁵ bahwa kata *korupsi* berasal dari bahasa latin *corruptio* atau *corruptus*. Selanjutnya disebutkan bahwa *corruptio* itu berasal dari kata asal *corrumpere*. Dari bahasa latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris (*corruption* dan *corrupt*), Perancis (*corruption*) dan Belanda (*corruptie*). Dalam bahasa Belanda inilah kata tersebut turun ke dalam bahasa Indonesia menjadi *korupsi*.¹⁶ Sementara itu, arti harfiah kata itu adalah *kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakkujuran,*


kepada mereka: "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan fakhisyah itu, yang belum pernah dikerjakan seorangpun (di dunia ini) sebelumnya?", (7) : 78. Dalam ayat yang lain, yang membicarakan tentang kebiasaan pagan yaitu kebiasaan menikahi wanita dari seorang ayah setelah meninggalnya (atau dicera), "*Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh)*", (4) : 26.

¹³ Terma *munkar* adalah lawan kata dari istilah *ma'ruf*. *Ma'riuf* menurut Hamka, sebagaimana yang dikutip oleh Tafsir dkk, secara harfiah berasal dari kata *'urf*, artinya "yang dapat dimengerti dan dipahami oleh masyarakat". Berdasarkan pendapat ini, Dawam Rahardjo menyimpulkan bahwa, "ma'ruf mirip dengan pengertian common sense". Pendapat tersebut memperlihatkan, bahwa *baik* dan *buruk* sangat ditentukan oleh pendapat umum (masyarakat). Lihat, Tafsir, Zaenul Arifin dan Komarudin, *Moralitas al-Qur'an dan Tantangan Modernitas : Telaah Atas Pemikiran Fazlur Rahman, al-Ghazali dan Isma'il Raji al-Faruqi* (Semarang: Gama Media, 2002), hlm. 54-55.

¹⁴ Sudarto, *Hukum*, hlm. 123.

¹⁵ Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 1984), hlm. 9.

¹⁶ Purwadarminto, dkk., *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), hlm. 227.



dapat di suap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah, seperti dikutip oleh Djoko Prakoso dalam *The Lexicon Webster Dictionary*:¹⁷

“Corruption, the act of corrupting, or the state of being corrupt, putrefactive decomposition, putrid matter, moral perversion, depravity, perversion from state of purity, debasement, as of a language, a debased from of a word.”

Meskipun kata *corruptio* itu maknanya luas sekali, namun sering terma *corruptio* dipersamakan artinya dengan *penyuapan* seperti tersebut dalam *Ensiklopedi Grote Winkler Prins*:¹⁸

“Corruptio, noemt men het verschijnsel dat ambtenaren of andere personen in dienst der openbare zaak (zie echter hieronder voor zogenaamd niet ambtelijk corruptie) ziebt laten omkopen.”

Kemudian, arti kata *korupsi* yang telah diterima dalam pembendaharaan bahasa Indonesia tersebut, disimpulkan oleh Poerwadarminto dalam *Kamus Umum Bahasa Indonesia* menjadi:¹⁹ *“Korupsi ialah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya”*.

Dalam terminologi hukum atau keadilan, *korupsi* adalah *mengambil bagian yang bukan menjadi haknya*, mengambil secara tidak jujur perbendaharaan milik publik atau barang yang diadakan dari pajak yang dibayarkan masyarakat dengan potensi *memperkaya diri sendiri*.²⁰ Korupsi adalah tingkah laku menyimpang dari tugas-tugas resmi suatu jabatan secara sengaja untuk memperoleh keuntungan berupa status, kekayaan atau uang untuk perorangan, keluarga dekat, atau kelompok sendiri.²¹ Perspektif awam pun dengan lugas memberikan pengertian, bahwa korupsi sama dalam pengertian penggelapan uang kantor, penyalahgunaan wewenang untuk menerima suap, menikmati gaji buta tanpa bekerja secara serius.²²

Seperti halnya dengan semua gejala sosial yang rumit, ternyata terma *korupsi* tidak dapat dirumuskan dalam satu kalimat saja. Yang mungkin ialah, membuat gambaran yang masuk akal mengenai gejala tersebut agar kita dapat memisahkannya dari gejala lain yang bukan korupsi. Inti *korupsi* adalah *penyalahgunaan kepercayaan (khiyanah) untuk kepentingan pribadi*. Hal ini senada dengan rumusan korupsi yang dikemukakan oleh Brooks, adalah:²³

“Dengan sengaja melalaikan tugas yang diketahui sebagai kewajiban, atau tanpa menggunakan kekuasaan dengan tujuan memperoleh keuntungan yang sedikit banyak bersifat pribadi. Dari ragam pengertian di atas, secara substantif dapat dirumuskan bahwa inti dari tindak korupsi adalah penyalahgunaan kepercayaan (khianat) untuk kepentingan dan kesenangan pribadi dan keluarga.”

Menurut Friedrich, terma *korupsi* mempunyai sejarah makna dan konotasi yang berbeda-beda, namun terma tersebut mempunyai makna inti (makna yang tetap dan bukan makna nisbi). Ia berkata:²⁴

“Korupsi adalah perilaku menyimpang yang berkaitan dengan motivasi tertentu, yaitu keuntungan pribadi atas pengorbanan masyarakat. Namun apakah itu motivasinya atau bukan, namun benarlah bahwa keuntungan pribadi yang diraih dengan pengorbanan masyarakat itulah persoalannya.”

Korupsi Perspektif Yuridis

Di Indonesia, istilah korupsi semula bersifat umum dan baru menjadi istilah yuridis untuk pertama kalinya terdapat dalam *Peraturan Penguasa Militer No. PRT/PM/06/1957 tentang Pemberantasan Korupsi*. Dalam konsiderans peraturan tersebut dikatakan antara lain:²⁶

“Bahwa berhubung tidak adanya kelancaran dalam usaha-usaha memberantas perbuatan-perbuatan yang merugikan keuangan negara dan perekonomian negara yang oleh khalayak ramai dinamakan korupsi, perlu segera

¹⁷ Djoko Prakoso, *Peranan Pengawasan dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: Aksara Persada, 1990), hlm. 36.

¹⁸ *Ensiklopedia, Grote Winkler Prins* (tj. : tnp., 1977), hlm. 234.

¹⁹ Purwadarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ibid.*

²⁰ Ahmad Nurjihadi, *Korupsi dan Money Politic Perspektif Hukum Islam: Tinjauan Usul Fiqih*

(Jogjakarta: Makalah Seminar Kelas, 2003), hlm. 3.


²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

²³ Robert C. Brooks, *Corruption in America Politics and Life* (NY: Arno Press, 1974), hlm. 46.

²⁴ Carl J. Friedrich, *The Pathology of Politics* (NY: Harper and Row, 1972), hlm. 32.

²⁶ Djoko Prakoso, *Peranan Pengawasan..*, hlm. 36.



menetapkan suatu tata kerja untuk dapat menerobos kemacetan dalam usaha memberantas korupsi dan seterusnya...”

Korupsi Perspektif Ekonomi-Politik

Theodore Smith, dalam tulisannya *Corruption Tradition and Change* menyatakan:²⁸

(Secara keseluruhan korupsi di Indonesia muncul lebih sering sebagai masalah politik daripada ekonomi. Ia menyentuh keabsahan (legitimasi) pemerintah di mata generasi muda, kaum elit terdidik dan pegawai pada umumnya... . Korupsi mengurangi dukungan pada pemerintah dari kelompok elit di tingkat propinsi dan kabupaten).

Lebih tegas lagi apa yang dikemukakan oleh Gunner Myrdal (penyangkal keras terhadap pandangan bahwa dalam satu sisi, korupsi bernilai positif) sebagai berikut:²⁹

(Masalah korupsi, merupakan suatu yang penting bagi pemerintah di Asia Selatan, karena kebiasaan melakukan penyuapan dan ketidakjujuran membuka jalan pada penguasa otoriter, yang membenarkan dirinya dengan jalan membongkar korupsi dan tindakan-tindakan penghukuman terhadap pelanggar. Pemberantasan korupsi biasanya dijadikan pembenar utama terhadap kup militer).

Begitu pula yang dikatakan oleh Huntington:³⁰

“Akan tetapi tidak berarti bahwa adanya pola korupsi di tingkat atas ini mengganggu stabilitas politik, asal saja jalan-jalan untuk mobilitas ke atas melalui partai politik atau birokrasi tetap terbuka. Namun jika pemain-pemain politik dari generasi muda melihat bahwa mereka

akan dikesampingkan, tidak diberi kesempatan untuk menikmati hasil-hasil yang telah dicapai oleh generasi tua atau jika kolonel-kolonel dalam angkatan perang melihat tidak ada harapan untuk naik pangkat, maka sistem tersebut akan mudah digoncangkan oleh kekerasan. Dalam masyarakat seperti itu, korupsi politik dan stabilitas politik, kedua-duanya tergantung pada mobilitas ke atas.”

Sementara itu, dalam titik tolak ekonomi (pasar) mengenai korupsi, Clive Gray dalam *Civil Service Compensation in Indonesia* memberikan komentar:³¹

“Dengan definisi korupsi demikian, maka sogokan, uang siluman atau pungli tidak lain merupakan “harga pasar” yang harus dibayar oleh konsumen yang ingin sekali membeli barang tertentu. Dan barang tertentu yang akan dibeli itu berupa keputusan, izin, atau secara lebih tegas “tanda tangan”. Secara teoritis, harga pasar tanda tangan akan naik turun sesuai dengan naik turunnya permintaan dan penawaran, dan setiap kali akan terjadi “harga keseimbangan”. Karena dalam model ekonomi pasar, juga ada pengertian harga diskriminasi, maka dalam pasaran tanda-tangan pejabat juga ada kemungkinan perbedaan harga bagi golongan “ekonomi kuat” dan “ekonomi lemah”.”

Dua *statement* tentang korupsi yang disampaikan oleh Huntington, yang memberi penjelasan korupsi dari pandangan *relativistis*³² dan Clive Gray di atas, seakan ingin memberikan penjelasan pada kita, bahwa dalam situasi dan kondisi tertentu (ekonomi), perbuatan korupsi dapat diterima dan dibenarkan.³³ Dengan

²⁸ Theodore Smith, *Corruption Tradition and Change* (NY: Cornell University, 1971), hlm. 71.

²⁹ Gunner Myrdal, *Asian Drama* (NY: Twentieth Century Fund, 1977), hlm. 166. Sebagai seorang pengamat ekonomi kenamaan, Myrdal menyatakan, bahwa korupsi bukan hanya meniadakan hasil-hasil yang dicapai dalam usaha menggalang persatuan nasional, lebih dari itu juga akan menurunkan rasa hormat dan rasa setia pada pemerintah, dan akan mengancam ketenangan politik, Zainal, *Korupsi.*, hlm. 208.

³⁰ Samuel P. Huntington, *Political Order in Changes Societies* (New Haven: Yale University Press, 1977), hlm. 43.

³¹ Clive Gray, *Civil Service Compensation in Indonesia*, BIES, Vol. XV, No. 1, 1979.

³² J.C. van Leur misalnya, adalah seorang pelopor

yang memberi penjelasan korupsi dalam pandangan *relativistis*, yang kemudian hari juga dicoba oleh Samuel Huntington. Ia mengatakan: “Orang tidak menulis sejarah dengan pertimbangan-pertimbangan etika”. Van Leur, *Indonesian Trade and Society* (Den Haag: Van Hoeve, 1955), hlm. 287.

³³ Ada yang memandang bahwa korupsi memiliki segi positif dan membawa keuntungan bagi sebuah negara, khususnya dalam bidang pembangunan (ekonomi). Seorang pengamat misalnya, mengemukakan bahwa birokrasi biasanya memainkan peranan yang luas sekali dalam kehidupan ekonomi, persetujuannya atau sokongannya adalah *sine qua non* bagi setiap gerak usaha ekonomi, dikutip oleh Zainal Arifin, “Perlu Sinergi Memerangi Korupsi”, dalam *Korupsi.*, hlm. 207.



mekanisme berpikir mekanistik, nihilistik dan immoral, Garrigues pun telah membujuk kita untuk menerima korupsi. Lanjutnya:³⁴

“Kita harus puas dengan apa yang kita peroleh. Jangan memikirkan masalah benar dan salah, keadilan dan kezaliman, kejujuran dan kecurangan, tenggang rasa dan pemerasan, masalah biaya insani dan sosial dari korupsi.”

Nada positif terhadap korupsi juga disampaikan oleh Jose Velos Abueva dalam karyanya *The Contribution of Nepotism, Spoils and Graft to Political Development*.³⁵ Menurutnya, korupsi mengandung hal-hal yang baik di samping hal-hal yang buruk. Selanjutnya Abueva mengemukakan bahwa:³⁶

“Nepotisme, maupun pemberian jabatan dan keuntungan usaha berdasar pada koneksi politik, memberi sumbangan bagi segi-segi perkembangan politik tertentu, yakni kesatuan dan kemantapan politik, keikutsertaan rakyat dalam masalah pemerintahan, pengembangan sistem kepartaian yang sehat, hasil yang lebih baik dalam pemeliharaan politik dan prestasi administrasi atau sasaran-sasaran pembangunan, serta tanggungjawab birokrasi.”

Abueva kemudian menggambarkan pengaruh keluarga tradisional dan terhadap kesetiaan serta keterikatan para anggotanya. Menurutnya:³⁷

“Pemerintah adalah perluasan dari keluarga, dan para pemimpin politik serta birokrat sebagai tokoh-tokoh paternal, dan kenyataan ini menimbulkan harapan terhadap hubungan timbal balik antara pemerintah dan pihak yang diperintah. Dengan demikian, timbulnya nepotisme itu bersumber pada kebiasaan dari dahulu kala.

Maka adalah wajar, jika sistem pengangkatan pegawai berdasarkan ikatan keluarga, atau jika bukan karena keluarga adalah sebab ia seorang partisan atau pertimbangan pribadi.”

Korupsi Perspektif Sosiologis

Syed Hussein Alatas dalam bukunya *The Sociology of Corruption*,³⁸ memasukkan nepotisme dalam kelompok korupsi dalam klasifikasinya (memasang keluarga atau teman pada posisi pemerintahan tanpa memenuhi persyaratan untuk itu), yang tentulah hal seperti itu sukar dicari normanya dalam hukum pidana. Menurutnya, ciri-ciri perbuatan korupsi yang membedakannya dengan perbuatan kriminal adalah:³⁹

“Pertama, korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang. Hal ini tidak sama dengan kasus pencurian misalnya atau penipuan. Kedua, korupsi umumnya melibatkan keserbarahasaan, kecuali di mana ia telah begitu merajalela dan begitu dalam berakar, sehingga individu-individu yang berkuasa atau mereka yang berada dalam lingkungannya tidak terdoda untuk menyembunyikan perbuatannya. Ketiga, korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal-balik. Kewajiban atau keuntungan itu tidaklah senantiasa berupa uang. Keempat, mereka yang mempraktekkan cara-cara korupsi biasanya berlindung di balik pembenaran hukum. Kelima, setiap tindakan korupsi mengandung penipuan, biasanya pada badan publik atau masyarakat umum. Keenam, perbuatan korupsi melanggar norma-norma tugas dan tanggungjawab dalam tataran masyarakat. Ia di dasarkan pada niat kesengajaan untuk menempatkan

³⁴ Charles Haris Garrigues, *You're Paying for It* (NY: Funk and Wagnalls, 1936), hlm. 12.

³⁵ Jose Velos Abueva, *The Contribution of Nepotism, Spoils and Graft to Political Development* (t.p. : tnp., tt.), hlm. 34.


³⁶ Jose Velos Abueve, "What Are We in Power For ? The Sociology of Graft and Corruption", in *Philippine Sociological Review* (t.p.: tnp., 1970), hlm. 54.

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Syed Hussein Alatas, *The Sociology of Corruption* (Singapore: Times International, 1968), hlm. 11.

³⁹ Syed Hussein Alatas, *Corruption its Nature, Causes and Functions* (t.p. : tnp., 1987), hlm. 1. Ada

pelbagai macam persetujuan tentang nilai-nilai fundamental dalam istilah kriminal, yang menjadi kriteria untuk membedakan perilaku kriminal dari perilaku non kriminal, adalah jenis-jenis umum yang bisa kita bayangkan adalah apa yang tercermin dalam sepuluh perintah Tuhan (Ten Commandments), yaitu: anti kemusyrikan, hormat dan berbakti kepada kedua orang tua, larangan membunuh anak-anak, larangan berzina, larangan membunuh orang lain tanpa dengan alasan yang dibenarkan, larangan menyalahgunakan anak yatim, perintah menepati janji, perintah berlaku fair dalam berdagang, larangan berbohong dan integritas serta kerendahan hati. At-Tabari, *Jami' al-Bayan 'an Ta'wil ay al-Qur'an* (Kairo: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1968), III: 172.



kepentingan umum di bawah kepentingan khusus, dan ketujuh, setiap perbuatan korupsi adalah suatu pengkhianatan atas kepercayaan.”

Jika kita analisa lebih lanjut tentang ciri-ciri korupsi yang disampaikan oleh Alatas di atas, bahwa esensi korupsi adalah pencurian melalui penipuan dalam situasi yang mengkhianati kepercayaan. Brooks menambahkan dua ciri yang lain dari perbuatan korupsi, yaitu nepotisme dan otogenik.⁴⁰

Bentuk, Efek, dan Faktor-Faktor Penyebab Korupsi

Bentuk-bentuk Korupsi

Menurut Syed Hussein Alatas dalam bukunya, *Corruption Its Nature: Causes and Functions*, menyampaikan tentang beragam praktik dalam korupsi. Dapat dikutipkan di sini antara lain adalah:⁴⁴

“Pertama, korupsi transaksional, yaitu korupsi yang melibatkan dua pihak. Keduanya sama-sama mendapatkan keuntungan dan karenanya sama-sama mengupayakan secara aktif terjadinya korupsi. Kedua, korupsi yang bersifat memeras, yaitu apabila pihak pertama harus melakukan penyyuapan terhadap pihak kedua guna menghindari hambatan usaha dari pihak kedua itu. Ketiga, korupsi yang bersifat ontogenik, yaitu hanya melibatkan orang yang bersangkutan, seperti seorang anggota parlemen yang mendukung dilegitimasinya sebuah rancangan undang-undang, semata karena undang-undang tersebut akan membawa

keuntungan baginya. Keempat, korupsi defensif, di mana seseorang melakukan suap untuk membela dirinya. Kelima, korupsi yang bersifat investasi, misalnya memberikan pelayanan jasa atau barang kepada seseorang kepada seseorang atau kelompok dengan sebaik-baiknya agar nanti mendapat "uang terima kasih" atas pelayanan yang baik tersebut. Keenam, korupsi yang bersifat nepotisme, yaitu penunjukan kerabat dekat untuk jabatan-jabatan umum kemasyarakatan, atau bahwa keluarga sendiri mendapat perlakuan khusus dalam banyak hal. Ketujuh, korupsi dukungan, merupakan korupsi yang tidak secara langsung melibatkan uang, jasa, atau pemberian apapun. Misalnya, membiarkan berjalannya tindakan korupsi dan bersikap masa bodoh terhadap lingkungan dan situasi yang korup.”

Efek-efek Korupsi

Menurut Syed Hussein Alatas dalam bukunya *Effect of Corruption*,⁴⁵ ada sepuluh (10) efek terjadinya korupsi: Pertama, efek metastatik (penyebaran).⁴⁶ Kedua, efek perkomplotan (clustering effect).⁴⁷ Ketiga, efek pemberian tertentu (differential delivery effect).⁴⁸ Keempat, efek penghilangan potensi (potential elimination effect).⁴⁹ Kelima, efek transmudasi.⁵⁰ Keenam, efek pamer (demonstration effect).⁵¹ Ketujuh, efek derivasi kumulatif.⁵² Kedelapan, efek

⁴⁰ Brooks, *Corruption*, hlm. 34.

⁴⁴ Syed Hussein Alatas, *Corruption Its Nature*, hlm. 12.

⁴⁵ Syed Hussein Alatas, *Effect of Corruption* (Singapura: tnp., 1957), hlm. 37.

⁴⁶ Istilah ini dipinjam dari ilmu mengenai penyakit kanker. Metastatis diartikan sebagai "Pertumbuhan mikro organisme penyebab penyakit atau sel yang abnormal di tempat yang jauh dari tempatnya semula melalui proses yang tidak sehat, *Ibid.*, hlm. 202.

⁴⁷ Suatu korupsi selalu membuka jalan bagi korupsi yang lain dan berkat adanya keuntungan bersama yang timbul dari efek berkomplotan, maka kecenderungan itu berkembang. Perkomplotan bisanya disebabkan oleh dua hal, yaitu kejahatan yang terorganisir dan pemaksaan dengan kekerasan, *Ibid.*, hlm. 204.


⁴⁸ Ini adalah efek pemberian barang, bangunan atau jasa yang timbul dari transaksi yang korup, *Ibid.*, hlm. 208.

⁴⁹ Korupsi mengganti tujuan dan nilai dan menghilangkan alternatif yang potensial, *Ibid.*, hlm. 212.

⁵⁰ Adalah dalam bentuk penghargaan terhadap pendapat-pendapat yang korup yang menguntungkan para koruptor, dan pada umumnya berupa penerimaan terhadap korupsi dan segala sesuatu yang berasal daripadanya. Koruptor justru dielu-elukan dan memperoleh penghargaan sebagai pahlawan yang sejati, *Ibid.*, hlm. 212.

⁵¹ Efek pamer korupsi terlihat dalam gaya hidup orang yang korup dan kekayaan yang mereka pamerkan. Hal ini memberi kesan bahwa korupsi adalah usaha yang produktif dan bernilai. Keuntungan dan nilai korupsi jadi nampak, sehingga orang lain pun ingin menjadi orang yang korup, *Ibid.*, hlm. 216.

⁵² Efek yang kemudian timbul merupakan turunan (derivatif) dari korupsi sebelumnya. Dari dalam efek ini, tidak ada hubungan langsung dan segera dengan transaksi korupsi, *Ibid.*, hlm. 217.



psikosentris.⁵³ *Kesembilan*, efek klimatik⁵⁴ dan *kesepeuluh*, efek ekonomis korupsi.⁵⁵

Faktor-faktor Terjadinya Korupsi

Secara umum, menurut Murray dalam karyanya *Corruption and Bribery*,⁵⁶ pada umumnya, sebab musabab terjadinya korupsi ada tiga (3): *Pertama*, pribadi/individu. *Kedua*, institusional, dan *ketiga*, situasional. Jenis yang bersifat pribadi bersumber pada orang yang bersangkutan, bukan situasi tertentu yang mendorong perilaku korupsi, atau tata institusional yang mendukung adanya korupsi. Pada babak terakhir, maka orang itu sendirilah yang pada akhirnya menentukan apakah akan korupsi atau tidak.⁵⁷

a. Faktor-faktor Utama

Ada beberapa instrumen utama, penyebab dan pendukung merebaknya korupsi, antara lain adalah:⁵⁸ *Pertama*, ketiadaan atau kelemahan kepemimpinan dalam posisi-posisi kunci yang mampu memberikan ilham dan mempengaruhi tingkah laku yang menjinakkan korupsi. *Kedua*, kelemahan ajaran-ajaran agama dan etika, kolonialisme, kurangnya pendidikan, kemiskinan yang bersifat struktural, sanksi hukum yang lemah, kurang dan terbatasnya lingkungan yang anti korupsi, struktur pemerintah yang lemah. *Ketiga*, perbuatan radikal yang berinflikasi kepada terganggunya kestabilan mental di mana korupsi muncul sebagai penyakit transisional atau dengan kata lain, praktik menyimpang itu disebabkan oleh beratnya beban kultural (cultural burden) dalam

bentuk anomali-anomali dan kegapapan kultural.⁵⁹

Sementara itu menurut Baharuddin Lopa, ada lima (5) sebab-sebab terjadinya korupsi di Indonesia:⁶⁰ *Pertama*, bersumber pada kebiasaan (tradisional). *Kedua*, ketidakberesan manajemen. *Ketiga*, tekanan ekonomi. *Keempat*, erosi mental dan *kelima*, karena gabungan beberapa faktor atau karena adanya motif ganda, yaitu selain korupsi yang dilakukan untuk memperkaya diri (material corruption), juga sekaligus bertujuan untuk mempertahankan kedudukannya (political corruption).⁶¹

b. Faktor-Faktor Pendukung

Sedangkan faktor pendukung merebaknya korupsi dapat diidentifikasi secara tipologis sebagai berikut:⁶²

1) Faktor Kolonial

Penjajahan turut andil dalam mengembangkan budaya korupsi di sebuah negara, karena telah melahirkan berbagai kebijakan yang kondusif bagi praktek korupsi, misalnya gaji pegawai yang rendah, pengurangan pembayaran tradisional pada aristokrat pribumi, perluasan pungutan pajak, dan pemiskinan kaum terjajah demi pengayaan penjajah.⁶³

2) Faktor Ekonomi

Diidentifikasi dengan rendahnya gaji pegawai dan tingginya kebutuhan mereka, membuat mereka tidak berdaya menghadapi godaan untuk berkhianat menyelewengkan kompetensi dan korup.⁶⁴

⁵³ Efek ini menunjuk baik kepada pelaku maupun korban korupsi atau tatanan sosial yang korup. Korupsi secara psikologis adalah sesuatu yang membuat orang ketagihan, seperti para pecandu obat bius, *Ibid.*, hlm. 218.

⁵⁴ Ada tiga efek sebagai klimaks perbuatan korupsi, yaitu: ketidakjujuran, kemalasan dan kemiskinan, *Ibid.*, 221.

⁵⁵ Pemiskinan penduduk daerah pedesaan oleh orang-orang yang memonopoli perdagangan, beban pajak yang berat, sistem pengangkutan yang buruk, semuanya disebabkan oleh kegiatan korup pihak yang berkuasa. Pencurian, penggelapan pajak serta dipaksanya pemerintah untuk membelanjakan uang sebanyak mungkin. Ditinjau dari segi ekonomi, hal itu sama dengan menggerogoti pemerintah demi kepentingan korupsi, *Ibid.*, hlm. 222.

⁵⁶ R. H. Murray, "Corruption and Bribery", in *Encyclopedia of Religion and Ethics*, IX: 34.

⁵⁷ *Ibid.* Wertheim menyebutkan ada sejumlah sebab musabab terjadinya korupsi, khususnya di kawasan

Asia, yaitu: bertambahnya jumlah pegawai negeri dengan cepat, dengan akibat gaji mereka menjadi sangat kurang, bertambah luasnya kekuasaan dan kesempatan birokrasi, lemahnya pengawasan dan pengaruh partai-partai politik, Wertheim, *The Sociological Aspects of Corruption in Indonesia.*, hlm. 206-207.

⁵⁸ 'Abdullah dkk., *Tim Nasional Reformasi Menuju Masyarakat Madani: Bidang Sosial Budaya* (Jakarta: Sekretariat Wakil Presiden, 1999), hlm. 121.

⁵⁹ Safjri Sairin, *Mobilitas Sosial dan Beban Kultural: Tinjauan Antropologis Fenomena KKN di Indonesia*, No. 1, tahun X/2000 (Jogjakarta: Media Inovasi, 2000), hlm. 75.


⁶⁰ Baharuddin Lopa, *Korupsi, Sebab-sebabnya dan Penanggulannya* (Jakarta: Prisma, 1986), hlm. 24.

⁶¹ *Ibid.*

⁶² Mochtar Lubis dan James C. Scott (ed.), *Bunga Rampai Korupsi* (Jakarta: LP3S, 1985), hlm. 86.

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ *Ibid.*



3) Faktor Sosial (Modernisasi)

Menurut Huntington, bahwa korupsi akan memuncak ketika proses modernisasi berlangsung cepat. Mengapa modernisasi bisa melahirkan korupsi ?. Dalam hal ini Huntington menjelaskan:⁶⁵

“Modernisasi dapat merubah nilai-nilai dasar masyarakat. Terutama ia berarti penerimaan secara bertahap norma-norma universalistis dan yang mementingkan prestasi oleh berbagai kelompok masyarakat, timbulnya kesetiaan dan identifikasi pribadi maupun kelompok dengan negara kebangsaan, dan meluasnya anggapan bahwa warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap negara.”

4) Variabel Partai Politik

Sumber dana parpol di negara berkembang termasuk Indonesia umumnya tidak mapan, karena itu parpol berharap banyak akan adanya bantuan negara. Partai berkuasa tentu berkepentingan untuk mempertahankan status quo kekuasaannya, untuk itu ia akan memonopoli penghisapan dana negara dengan cara apapun demi kelangsungan partai dan kelangsungan sebuah rezim. Sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Lord Acton yang menyebutkan bahwa faktor kekuasaanlah yang menyebabkan korupsi: *"Power tend to corrupt, but absolute corrupt absolutely"*.⁶⁶

5) Variabel Struktur Pemerintahan

Struktur kekuasaan yang sentralistik dapat berakibat pada terbatasnya kelompok pengambil keputusan dan melimpahnya para pengharap keputusan. Pengambil keputusan menentukan daya tawar tinggi, situasi demikian membuatnya rakus dan gampang memeras.⁶⁷

6) Faktor Solidaritas Kekeluargaan dan Kebiasaan Memberi Hadiah

Dalam masyarakat tradisional pra-kapitalis, dengan tidak adanya pasar yang kuat

serta perilaku ekonomi yang dikendalikan dengan perhitungan-perhitungan rasional mendorong tumbuhnya hubungan-hubungan yang tergantung pada pertalian yang ditumbuhkan oleh adat kebiasaan dan kekuasaan, yang menjurus ke arah nepotisme. Menurut Myrdal, ada bukti yang sangat jelas, tentang hubungan *etiologis* antara kebiasaan memberi hadiah dan praktek korupsi:⁶⁸

“Dalam lingkup seperti ini uang suap yang diberikan kepada orang yang memegang jabatan di dalam pemerintahan tidak terlalu berbeda dengan "hadiah" atau "upeti", dan beban-beban lain yang berlaku di dalam masyarakat tradisional pra-kapitalis atau kewajiban-kewajiban tertentu yang melekat pada suatu jasa yang diberikan kepada kelompok sosial manapun.”

7) Faktor Kebudayaan

Moctar Mas'od dalam bukunya *Politik, Birokrasi dan Pembangunan*⁶⁹ atau Musa Asy'arie dalam artikelnya *Korupsi, Kebudayaan dan Politik Kekuasaan*,⁷⁰ menyebutkan, bahwa dalam dataran budaya, ada berbagai instrumen pendukung terjadinya korupsi, seperti: tidak adanya budaya sungkan-sinungkan/*ewoh pekewoh* dan malu, ketakutan berlebihan terhadap konflik dan pengidaman ekstrim harmoni sosial membuat maraknya tindakan korupsi. Lebih dari itu, *budaya patrimonial balas jasa* menstimulasi membiarkannya praktik itu.

Korupsi Perspektif Budaya (Hukum) *Korupsi Dalam Budaya Antropologi*

Di masyarakat kita (Indonesia), korupsi bukan hanya menjadi gejala, melainkan telah menjadi budaya. Sebagai suatu gejala, korupsi bersangkut-paut dengan program pembangunan dalam skala massif. Sedangkan sebagai budaya, korupsi berhubungan erat dengan modernisasi kehidupan masyarakat. Ia bersangkut paut dengan gaya hidup, selera, nilai-nilai moral sosial, agama dan hukum yang berkembang di masyarakat.⁷¹

Di sisi lain, W. F. Wertheim dalam bukunya

Korupsi (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1993), hlm. 51.

⁶⁸ Gunnar Myrdal, *Asian Drama*, hlm. 948.

⁶⁹ Moctar Mas'od, *Politik, Birokrasi, dan Pembangunan* (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 156.


⁷⁰ Musa Asy'arie, "Korupsi, Kebudayaan dan Politik", dalam *Kompas*, 13 November 2003, hlm. 5.

⁷¹ Zainal Arifin (peny.), *Korupsi dalam Perspektif Agama-agama* (Jogjakarta: Kutub, 2004), hlm. xiii.

⁶⁵ Samuel P Huntington, *Political Order in Changes Societies* (New Haven: Yale University Press, 1968), hlm. 59-60.

⁶⁶ Ahmad Nurjihadi, *Korupsi dan Money Politic.*, hlm. 7. Lihat juga, Ilham Gunawan, *Postur Korupsi di Indonesia: Tinjauan Yuridis, Sosiologis, Budaya dan Politik* (Bandung: Angkasa, 1993), hlm. 15.

⁶⁷ Theodore M. Smith, "Korupsi: Tradisi dan Perubahan di Indonesia", dalam Moctar Lubis (ed.), *Politik*



Indonesian Society in Transisition,⁷² dengan pendekatan budaya telah mengkaji fenomena korupsi. Menurutnya, bahwa korupsi yang terjadi di Indonesia, antara lain bersumber pada peningkatan pandangan *feodal*, yang sekarang menimbulkan *conflicting loyalties* antara kewajiban-kewajiban terhadap raja dan kewajiban-kewajiban terhadap negara.⁷³

Pendapat Wertheim tersebut di atas diperkuat oleh W. F. Orghurn, yang menunjukkan bahwa ada yang disebutnya dengan *the principle of continuity* dalam perkembangan budaya (korupsi). Sebagaimana diungkapkannya, terkait dengan prinsip tersebut (dikutip oleh Sudarso):⁷⁴

"Bahwa di dalam setiap perkembangan budaya dan sosial, setiap budaya yang baru adalah pertumbuhan dari budaya yang telah ada sebelumnya. Hal demikian berarti, bahwa setiap masalah sosial (termasuk dalam hal ini korupsi. pen.), dapat dimengerti dengan baik akan hakikatnya hanya dalam hubungannya dengan sejarah perkembangannya. Demikianlah, korupsi yang termasuk dalam kebiasaan dan tata cara hidup golongan yang penting dan berpengaruh (feodal) dalam masyarakat Indonesia."

Seperti dikatakan oleh kedua pakar tersebut (Wertheim dan Orghurn), bahwa korupsi yang terjadi di Indonesia, bersumber pada pandangan feodal, tidak disangkal kebenarannya. Di mana ketika itu, masyarakat tradisional yang karena patuhnya kepada raja-raja, terbiasa memberikan kewajiban berupa *upeti*, sebagai manifestasi dari kesetiaan kepada raja-raja.⁷⁵

Dengan diserahkannya segala kesetiaan dan loyalitas kepada pihak yang berkuasa, maka tentu saja akan menimbulkan konsekuensi yang berifat budaya dan politis. Menyusul konsekuensi politis yang simbolik, adalah konsekuensi ekonomis yang bersifat kongkret. Kesetiaan rakyat terhadap penguasanya belum dianggap nyata tanpa dibuktikan dengan kesetiaan menyisihkan apa yang mereka miliki bagi kepentingan penguasa itu sendiri.. Dalam sejarah kekuasaan raja-raja di kepulauan nusantara, konsekuensi ekonomi itulah yang dikenal dengan sebutan "*upeti*"⁷⁶ (bandingkan dengan konsep *jizyah* dalam Islam).

Korupsi Dalam Budaya Moral

Dalam kasus-kasus korupsi, sesungguhnya para pelakunya tidak hanya mengorupsi uang, tetapi lebih dari itu ia telah melakukan korupsi moral. Sebab, dengan perilaku korupnya, sesungguhnya ia telah melakukan destruksi dan kontaminasi atas keseluruhan nilai-nilai moral dan hati nurani.⁸²

Mustafa Ibn 'Abdillah, yang dikenal sebagai Katib Chelebi, seorang cendekiawan Turki, menulis tentang korupsi kaitannya dengan moral. Ia mengikhtiarkan dan mengidentifikasi tentang boleh tidaknya perbuatan penyuapan dalam perspektif moral:⁸³

"Pertama, penyuapan yang baik pihak pemberi maupun pihak penerimanya secara moral salah. Sebagai contoh, penyuapan kepada hakim agar mendapatkan vonis yang menguntungkan. Kedua, penyuapan yang boleh diberikan tetapi tidak boleh diterima. Bila seorang penguasa yang kejam menginginkan hak

⁷² Lihat juga, W. F. Wertheim, "Sociological Aspects of Corruption in South-east Asia" dalam *East-east Parallels* (The Hague: Van Hoeve, 1965), hlm. 16. Lihat juga, B. Sudarso, *Korupsi di Indonesia* (Jakarta: Bhrataro, 1969), hlm. 15.

⁷³ *Ibid.*

⁷⁴ *Ibid.*


⁷⁵ *Ibid.*

⁷⁶ Lihat misalnya, artikel E.R.A. Seligman dalam "Encyclopedia of the Social Sciences". Di situ antara lain dikatakan bahwa dalam tradisi pemerintahan kuno dan feodal, tax (*upeti*) telah dikenakan secara paksa tanpa kaitan apa pun dengan aspirasi keadilan. Pungutan ini umumnya dikenakan atas rakyat jelata yang tak punya pengaruh dan terhadap budak-budak belian. Seligman, *Encyclopedia of Social Sciences* (London: tnp., 1981), hlm. 531. Dalam sejarah Islam, menurut Julius Wellhausen, bahwa pembayaran *jizyah* diwajibkan pada saat penaklukan dalam bentuk *upeti*

kolektif, berupa sejumlah uang dalam jumlah tertentu dan sejumlah produk-produk pertanian yang ditetapkan. Yang termasuk dalam *upeti* ini adalah pajak atas tanah (*kharaj*) dan pajak individu (*jizya*). J. Wellhausen, *The Arab Kingdom and It Fall*, terj., M.G. Weir (Kalkuta: tnp., 1927), hlm. 276-281.

⁸² Syed Hussain Alatas, *Corruption its Nature..*, hlm. xii.

⁸³ Katib Chelebi, *The Balance of Truth*, terj. Unwin (London: tnp, 1957), hlm. 124-127. Ia mencatat, bahwa pada masanya tidak ada tentangan terhadap penyuapan, dan rakyat kebanyakan memandang semua penyuapan bertentangan dengan hukum tanpa membedakan jenis penyuapan. Jelaslah bahwa para pemikir Muslim telah menunjuk apa yang sekarang disebut fungsionalitas korupsi beberapa abad silam, namun mereka membatasinya hanya pada korupsi defensif.



milik seseorang, tidak berdosalah memberikan kepada penguasa tersebut sebagian dari harta itu untuk menyelamatkan harta selebihnya. Ketiga, penyuaipan yang pihak pemberinya bersalah sedang penerimanya tidak bersalah. Ini adalah korupsi investif yang direncanakan oleh pihak pemberi dengan tujuan yang korup."

Di sisi lain, korupsi yang dilakukan secara sistemik dan melibatkan pelaku yang luas hanya bisa ditanggulangi dengan pendekatan yang komprehensif, strategis, massif, baik secara struktural maupun kultural.⁸⁴ Pendekatan struktural diarahkan pada penguatan isu-isu korupsi yang berkaitan dengan lembaga publik, sedangkan pendekatan kultural diarahkan pada usaha membangun kesadaran publik untuk memperkuat gerakan anti korupsi. Pendekatan struktural telah dilakukan oleh badan pengawas yang dibentuk oleh pemerintah maupun lembaga masyarakat dengan pendekatan *yurisdiksi* dan *advokasi*. Sedangkan penguatan pada basis kultural lebih banyak dilakukan oleh organisasi-organisasi kemasyarakatan, pendidikan, agama dan lain-lain.⁸⁵

Basis kultural lembaga-lembaga dari berbagai agama-agama di Indonesia misalnya, dituntut untuk melakukan *moral force* dengan menggupus aktualisasi nilai-nilai keagamaan dalam upaya pemberantasan korupsi, bagaimana korupsi dalam tinjauan moral atau akhlak, dan lain-lain.⁸⁶ Setidaknya ada enam standarisasi moral keagamaan yang terkait dengan upaya penyadaran terhadap tindakan korupsi, yaitu: hati nurani (qalb salim), kejujuran (as-sidq), harta (al-mal), tanggungjawab (al-amanah), etos kerja (al-kasb) dan keadilan ('adl).

Dalam menanamkan kesadaran untuk bertanggungjawab dan tidak korupsi, konsep amanah dalam Islam dibagi dalam tiga kategori, yaitu: memelihara titipan,⁹⁶ menunaikan kewajiban dengan baik⁹⁷ dan tidak menyalahgunakan jabatan.⁹⁸ Dalam Bhagawad Gita, konsep amanah terdapat dalam ajaran, untuk melaksanakan seluruh kerja sebagai suatu kewajiban tanpa harapan keuntungan pribadi akan membawa orang ke kebahagiaan tertinggi.⁹⁹

Harta dalam Islam, tidak hanya mempunyai fungsi individu, namun juga fungsi sosial.¹⁰⁰ Untuk para pelaku korupsi harta (uang), setidaknya harus menyadari akan beberapa peringatan al-Qur'an tentang harta, yaitu: harta hanyalah perhiasan hidup dunia,¹⁰¹ harta adalah cobaan,¹⁰² harta berpotensi melalaikan,¹⁰³ harta tidak akan dapat memberikan pertolongan apapun di akhirat nanti.¹⁰⁴ Yesus juga berkata: "Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan jiwa".¹⁰⁵

Dalam Islam, kerja adalah ibadah,¹⁰⁶ dan tidak ada ibadah yang dilakukan dengan cara *munkar* (ma harrama akhzuhi harrama i'ta'uhul). Misalnya, jika harta yang disadaqahkan berasal dari hasil korupsi, maka hukumnya sama-sama haram. Jika perbuatan korupsi dikatakan sebagai memutuskan sesuatu tidak dengan sepatutnya, maka tentu perbuatan itu bertentangan dengan konsep '*adl* dan *qist* dalam Islam.¹⁰⁷

Korupsi Dalam Budaya Filsafat

Dalam dua karyanya, *Politics* dan *The Atheinan Constitution*, Aristoteles telah menunjukkan realitas dalam sejarah kuno (Yunani), bahwa betapa perbuatan korupsi telah merajalela dan terwejawantahkan menjadi perbuatan *penyuapan*.¹⁰⁸ Dalam *Politics*,

⁸⁴ Zainal Toha, *Korupsi*, *Ibid*.

⁸⁵ *Ibid*.

⁸⁶ *Ibid*.

⁹⁶ An-Nisa' (4) : 58.

⁹⁷ Al-Ahzab (33) : 72.

⁹⁸ "Apabila suatu urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, tunggulah kiamat" (H.R. Bukhari).

⁹⁹ Bhagawad Gita III.19.

¹⁰⁰ Al-Hujurat (49) : 15.

¹⁰¹ Al-Kahfi (18) : 46.

¹⁰² Al-Anfal (8) : 28.

¹⁰³ Al-Munafiqun (63) : 9.


¹⁰⁴ Al-Mujadilah (58) : 17.

¹⁰⁵ Mat 16 : 26, cf. Mark 8 : 36, Lk 9 : 25.

¹⁰⁶ Az-Zariyat (51) : 56.

¹⁰⁷ Yunahar, "Etos Kerja", dalam *Korupsi*, hlm. 197.

¹⁰⁸ Catatan kuno mengenai masalah ini menunjuk pada penyuaipan terhadap para hakim, dan tingkah laku para pejabat pemerintah. Dalam sejarah Mesir, Babilonia, Ibrani, India, Cina, Romawi dan Yunani, korupsi seringkali muncul ke permukaan sebagai masalah. Hammurabi dari Babilonia misalnya, memerintahkan kepada seorang gubernur provinsi untuk menyelidiki suatu perkara penyuaipan, Hans G. Guterbock, "Babylonia and Assyria", dalam *Encyclopedia Britannica* (USA: tnp., 1969), II: 962. Shamsah, seorang sarjana Assiria menjatuhkan pidana kepada seorang hakim yang menerima uang suap, G.R. Driver, *The Babylonian Laws* (London: Oxford University Press, 1952), I : 69.



Aristoteles menulis tentang sumpah jabatan para tiran Yunani Ia mengatakan, yang terjemahnya:¹⁰⁹

"Di beberapa kota semasa hidupnya, bahwa sumpah jabatan itu berbunyi: "Saya akan menjadi musuh rakyat, dan akan berusaha sedapat mungkin melakukan kejahatan terhadap mereka". Menurut saya, sumpah itu seharusnya berbunyi, "Saya tidak akan merugikan rakyat". Maka penyelewengan yang terjadi sebelumnya, seperti jabatan yang diperdagangkan, pemungutan pajak yang berlebihan, penyitaan hak milik sekehendak hati, penggunaan uang negara untuk menyenangkan hati orang banyak, penyuaipan terhadap hakim, sesudah mencapai tingkat akibat tertentu menimbulkan reaksi perlawanan yang kuat. Ada dua hal yang mendasar sebagai penyebab terjadinya penyuaipan, yaitu: peluang politik dan sistem mata uang."

Sementara dalam *The Athenian*, Aristoteles menyatakan tentang sebab-sebab terjadinya penyuaipan yang terorganisir secara struktural:¹¹⁰ *Pertama*, perebutan massa. *Kedua*, pengadaan pesta-pesta mewah. *Ketiga*, pemberian imbalan dan hadiah. *Keempat*, pengkhianatan. *Kelima*, struktur dalam sebuah sistem tertentu yang buruk.

Di sisi lain, jika terdapat asumsi, bahwa perbuatan korupsi itu tidak hanya disebabkan oleh satu sistem stuktur yang buruk, sehingga untuk menanggulangi korupsi harus diciptakan sistem struktur lain yang baik, maka perbaikan struktur yang buruk itu hanya dapat dilakukan melalui komitmen diri sendiri yang bersandar pada kekuatan dialog dengan sistem-sisten yang

lain. Dialog ini diperlukan guna membangun komitmen kolektif dalam upayanya menciptakan interaksi yang bermakna, bahwa perbuatan korupsi adalah buruk/jahat/munkar, dll, dipandang dari sistem apa dan manapun.¹¹¹

Dialog dalam komitmen kolektif ini harus berinteraksi dan melakukan standarisasi nilai-nilai yang memiliki kebenaran absolut dan universal, seperti kebenaran, kebaikan, kebebasan, keadilan, dll, sehingga bisa diterima oleh semua komponen dalam sistem sosial. Untuk mencapai hal tersebut, perlu adanya nilai bersama yang dapat melahirkan sebuah komitmen dan tindakan bersama. Sejalan dengan hal tersebut, Habermas, dalam *communicative action*-nya,¹¹² menawarkan tiga validitas dalam interaksi, yaitu: validitas kebenaran, validitas kejujuran (moral) dan validitas normatif (hukum). Konsep yang diusulkannya adalah *demokrasi deliberatif*.¹¹³

Korupsi Dalam Budaya Hukum

a. Korupsi dalam Budaya Hukum Normatif (Pidana)

Jika kita tinjau dari segi normatif (pidana), penyuaipan, sebagai salah satu unsur dari korupsi, terdapat dalam delik pidana pada pasal 209, 210, 418, 419 dan 420 KUHP, yang ditarik menjadi delik korupsi menurut pasal 1 ayat (1) sub c Undang-undang Tindak Pidana Korupsi.¹²⁰

Pada khususnya, delik-delik dalam KUHP, yang bersangkutan paut dengan korupsi adalah: *Pertama*, penggelapan (pasal 415). *Kedua*, pemalsuan (pasal 416). *Ketiga*, menerima suap (pasal 418, 419 dan 420). *Keempat*, menguntungkan diri sendiri secara tidak sah (pasal 423, 425 dan 435).¹²¹

Selanjutnya dapat disimpulkan dalam

dipertanggungjawabkan, kehilangan daya ikat. Bukan seperti dalam republik moral Rousseau, di mana rakyat langsung menjadi legislator, maka dalam demokrasi deliberatif, yang menentukan adalah prosedur atau cara hukum di bentuk. Di samping kekuasaan administrasi (negara) dan kekuasaan ekonomis (uang) terbentuk suatu kekuasaan komunikatif melalui jaringan-jaringan komunikatif publik masyarakat sipil. Kekuasaan komunikatif masyarakat sipil dimainkan melalui media, pers, LSM dan organisasi-organisasi lain, Franz Magnis Suseno, "75 Tahun Jurgen Habermas", dalam *Basis*, N0.11-12, Tahun ke-53, November-Desember, 2004, hlm. 12.

¹²⁰ Lihat, Undang-undang No. 2 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.

¹²¹ KUHP.


¹⁰⁹ Aristotle, *Politics*, ter. B. Jowett (London : Oxford University Press, 1948), IX : 215.

¹¹⁰ Aristotle, *The Athenian Constitution*, terj. H. Rackma (London : tnp., 1952), XXVII: 3-4.

¹¹¹ Hayyan ul-Haq, "Korupsi dan Budaya Hukum", dalam *Kompas*, 22 Maret 2005.

¹¹² Habermas, *The Theory of Communicative Action*, terj. (t.p. : tnp., 1984), hlm. 10.

¹¹³ Demokrasi deliberatif adalah demokrasi di mana legitimis hukum tercapai karena hukum lahir dari diskursus-diskursus dalam masyarakat sipil. Prinsip ini merupakan anti tesis dari dua tesis yang menyatakan, bahwa: *pertama*, dalam positivisme hukum, menegaskan bahwa hukum positif dengan sendirinya sah dan oleh karenanya harus ditaati. *Kedua*, dalam teori hukum kodrat klasik, menyatakan bahwa hukum yang secara moral tidak dapat



semua pasal dalam KUHP, bahwa yang disebut dengan korupsi adalah:¹²²

Pertama, perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara atau daerah atau merugikan keuangan suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah, atau badan lain yang mempergunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran dari masyarakat.

Kedua, perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, dan yang dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan atau kedudukan.¹²³

Dalam perkembangan selanjutnya, dalam rangka memberantas korupsi, pemerintah membentuk komisi-komisi yang berwenang menangani masalah pidana korupsi tersebut dalam sejumlah peraturan perundang-undangan dan institusi-institusi kelembagaan lainnya, di antaranya adalah: Undang-undang No. 2 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KPKPN, KPK, dan lain-lain.

b. Korupsi Dalam Budaya Hukum Islam

Pada intinya, korupsi adalah perwujudan immoral dari dorongan untuk memperoleh sesuatu dengan metode *pencurian* dan *pengkhianatan*.¹²⁴ Dalam terminologi hukum Islam, tentang korupsi, dapat ditelusuri lewat

terma-terma *risywah* (suap), *al-gasyiy* (penipuan), *saraqah* (pencurian) dan *khiyanat* (pengkhianatan).¹²⁵ Dalam kesempatan penyajian makalah kali ini, hanya akan dibahas tentang dua terma terakhir, yaitu *saraqah* dan *khiyanah*, dengan asumsi, bahwa kedua terma tersebut (*saraqah* dan *khiyanah*) identik dengan makna dasar dan prinsip/ciri-ciri dalam korupsi (dilakukan dengan rahasia/sembunyi-sembunyi, penipuan, pencurian, dll).

Menurut Syarbini al-Khatib, sebagaimana dikutip oleh Makhrus,¹²⁶ yang disebut dengan *as-sariq* (pencurian) adalah mengambil barang secara *sembunyi-sembunyi* di *tempat penyimpanan (muhradz)* dengan maksud untuk memiliki yang dilakukan dengan sadar atau adanya pilihan serta memenuhi syarat-syarat tertentu. Salim al-Uwa¹²⁷ mengartikan pencurian sebagai mengambil barang secara *sembunyi-sembunyi* dengan niat untuk memiliki barang tersebut.

Hasbi¹²⁸ berpendapat, bahwa *lafaz as-sariq*, dalam ayat yang menjelaskan tentang pidana pencurian, berbentuk *ma'rifah*, artinya, orang yang jelas sebagai pencuri, profesi yang pekerjaannya memang berulang-ulang mencuri. Artinya juga adalah, seorang koruptor yang dapat dijatuhi delik pidana (Islam) pencurian, adalah koruptor, yang mana, perbuatan korupsinya, telah menjadi profesinya. Mengenai sanksi potong tangan (*qat'u as-sariq*), dapat dimaknai secara majazi (potong kemampuan)¹²⁹ atau penjara. Sehingga baik pencuri atau koruptor, dapat dijatuhi hukuman ta'zir berupa dipenjarakan.

Terma *khianat*, berasal dari kata *khana* artinya adalah khianat, tidak jujur, tidak dapat

¹²² KUHP.

¹²³ KUHP.

¹²⁴ Syed Hussain Alatas, *Corruption its Nature.*, hlm. 34.

¹²⁵ Terma-terma hukum Islam di atas merupakan varian-varian yang tercakup dalam korupsi, karena akibat dari tindakan korupsi, adalah sama, yaitu merugikan kepentingan orang lain baik secara individu, komunitas ataupun negara secara langsung ataupun tidak. Ada beberapa postulat dalam syara' yang menjadi indikasi hukum bagi koruptor, di antaranya adalah: *Pertama*, pencurian, al-Maidah (5) : 38. *Kedua*, memakan harta orang lain dengan batil, al-Baqarah (2) : 188. *Ketiga*, berkhianat terhadap harta, Ali Imran (3) : 161 dan *keempat*, berbuat curang, al-Mutaffifin (83) : 1-3.


¹²⁶ Dikutip oleh Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam* (Jogjakarta: Logung Pustaka, 2004), hlm. 112. Dalil tentang pencurian, terdapat

unsur-unsur dan maqasid syari'ah yang eksplisit. Adanya unsur *mengambil dengan diam-diam, ada sejumlah barang atau uang, barangnya dalam keadaan terjaga (muhradz), dan tanpa hak*, maka dengan menggunakan deduksi analogis akan tampak kesamaan 'illatnya dengan tindak korupsi di mana unsur-unsur dalam pencurian ditemukan juga dalam korupsi malahan memiliki porsi yang lebih besar, baik dari kadar pencurian maupun pihak yang dirugikan dibanding dengan pencurian, Muhammad 'Ali as-Sabuni, *Rawa'i al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an* (Beirut: Dar al-Fikr, tt.), I : 438.

¹²⁷ Salim al-Ulwa, *Fi Usuli an-Nazami al-Jinai al-Islam Dirasah al-Muqaran* (Kairo: Dar al-Ma'arif, 1978), hlm. 73.

¹²⁸ Hasbi asy-Shiddieqy, *Fakta Keagungan Syari'at Islam* (Jakarta: Tinta Mas, 1972), hlm. 13-14.

¹²⁹ Al-Lahab (110) : 2.



dipercaya, mencuri, dll.¹³⁰ Di dalam al-Qur'an, terma *khana* disebut beberapa kali dengan konteks variasi makna: *Pertama*, berkhianat karena menentang agama (istri Nuh dan Luth).¹³¹ *Kedua*, berkhianat sebagai tawanan perang.¹³² *Ketiga*, berkhianat sebagai tipu daya yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi.¹³³ *Keempat*, berkhianat kepada Allah dan rasul-Nya, serta amanat-amanat yang dipercayakan kepadanya.¹³⁴ *Kelima*, berkhianat kepada dirinya sendiri sehingga bergelimang dosa.¹³⁵ *Keenam*, berkhianat terhadap perjanjian, karena sifat tidak jujur.¹³⁶ *Ketujuh*, berkhianat karena melanggar janji (*al-misaq*).¹³⁷ *Kedelapan*, berkhianat karena memandang wanita yang bukan muhrimnya.¹³⁸ dan *kesembilan*, berkhianat karena mengingkari ni'mat.¹³⁹

Korupsi Dalam Budaya Pendidikan

Komisi Pemberantasan Korupsi bersama Departemen Agama dan Departemen Pendidikan Nasional sedang menyusun Kurikulum Antikorupsi. Kurikulum yang akan digagas sebagai muatan nasional tersebut, direncanakan mulai diterapkan secara nasional pada tahun ajaran 2007-2008. Pembelajaran Antikorupsi ini bertujuan menyelamatkan generasi bangsa untuk 25 tahun mendatang dan juga mempersiapkan kader-kader ideologis antikorupsi agar memiliki kompetensi:¹⁴⁰

Pertama, memiliki kesadaran kritis dan pemahaman ideologis terhadap dampak dan efek korupsi. *Kedua*, memiliki kepekaan sosial dan kesadaran kritis terhadap bahaya dan korban korupsi. *Ketiga*, memahami dasar-dasar teoritis tentang korupsi dan bahaya korupsi secara umum dan korupsi di Indonesia sebagai basis

kajian. *Keempat*, memahami realitas praktek korupsi di Indonesia secara Interdisipliner. *Kelima*, memiliki kemampuan pengetahuan dan skill dasar investigasi kasus korupsi. *Keenam*, memiliki keberanian untuk mengkampanyekan gerakan antikorupsi.

Visi pembelajaran antikorupsi adalah mencetak generasi intelektual dan ideologi yang berkualitas, bermoral dan bermentalitas antikorupsi. Sedangkan misinya adalah melahirkan generasi populis yang mentransformasikan nilai-nilai antikorupsi kepada masyarakat.¹⁴¹ Ada tiga (3) nilai fundamental dalam kurikulum antikorupsi dalam pengembangan pendidikan: *Pertama*, nilai kejujuran. *Kedua*, nilai keadilan dan *ketiga*, nilai tanggungjawab.¹⁴² Seyogyanya dalam melawan kejahatan korupsi melalui jalur pendidikan, kita memerlukan ideologi¹⁴³ pendidikan yang memanusiawikan dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan terjemahnya.
Aristotle, *Politics*, terj., B. Jowett, London: Oxford University Press, 1948.
Aristotle, *The Athenian Constitution*, terj., H. Rackma, London: tnp., 1952.
'Abdullah dkk., *Tim Nasional Reformasi Menuju Masyarakat Madani: Bidang Sosial Budaya*, Jakarta: Sekretariat Wakil Presiden, 1999.
Abueva, Jose Velos, *The Contribution of Nepotism, Spoils and Graft to Political Development*, ttp. : tnp., tt.
Asy'arie, Musa, "Korupsi, Kebudayaan dan Politik", dalam *Kompas*, 13 November 2003.
Arifin, Zainal, (peny.), *Korupsi dalam Perspektif Agama-agama*, Jogjakarta: Kutub, 2004.
Alatas, Syed Hussein, *The Sociology of Corruption*, Singapore: Times International, 1968.

Siswa SMP dan SMA", dalam *Kedaulatan Rakyat*, Jumat Legi 10 Maret 2006, hlm. 10.

¹⁴¹ *Ibid*.

¹⁴² *Ibid*.

¹⁴³ Materi dalam kurikulum yang perlu dikembangkan antara lain: *Pertama*, kurikulum inti (ideologi dan internalisasi nilai terdiri dari beberapa materi, antara lain: urgensi pendidikan antikorupsi, membangun ideologi dan mental generasi muda antikorupsi, tinjauan psikologis mentalitas dan budaya antikorupsi, sosiologi korupsi dan budaya masyarakat dan dampak-dampak korupsi dan testimonial korban korupsi). *Kedua*, kurikulum kemahiran (teori dan pola korupsi di berbagai bidang, teknik investigasi, advokasi dan monitoring. *Ketiga*, kurikulum transformasi (teori gerakan masa, perumusan gerakan lanjutan, gerakan antikorupsi di beberapa negara, dll), *Ibid*.

¹³⁰ Muhammad Adib Bisri, *Kamus al-Bisri* (Surabaya: Pustaka Prograssif, 1999), hlm. 181.

¹³¹ At-Tahrim (66) : 10. Bentuk *khiyanah*, adalah *nifaq*, atau hipokrit (tidak adanya kesesuaian antara kata hati dengan perbuatan *dahir*). *Khiyanah* adalah bentuk penyimpangan atas penetapan perjanjian, antara majikan dan pelayan (8 : 60), hamba dengan Tuhannya (4 : 106), sesama manusia (contoh : "perjanjian" perkawinan, jual beli, hutang piutang, dll).

¹³² Al-Anfal (8) : 71.

¹³³ Yusuf (12) : 52.

¹³⁴ Al-Anfal (8) : 27.

¹³⁵ An-Nisa' (4) : 107.


¹³⁶ Al-Anfal (8) : 58.

¹³⁷ Al-Anfal (8) : 71, 58 dan Al-Maidah (5) : 13.

¹³⁸ Al-Mukmin (40) : 19.

¹³⁹ Al-Hajj (22) : 38.

¹⁴⁰ Eknathon, "Pembelajaran Antikorupsi untuk



- , *Corruption its Nature, Causes and Functions*, ttp. : tnp., 1987.
- , *Effect of Corruption*, Singapura: tnp., 1957.
- Brooks, Robert C., *Corruption in America Politics and Life*, NY: Arno Press, 1974.
- Bisri, Muhammad Adib, *Kamus al-Bisri*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1999.
- Chelebi, Katib, *The Balance of Truth*, terj. Unwin, London: tnp, 1957.
- Driver, G.R., *The Babylonian Laws*, London: Oxford University Press, 1952.
- Dumont, Rene, "Remuneration Levels and Corruption in French-Speaking Africa", dalam Arnold (peny.), *Political Corruption*, NY: tnp., 1970.
- Eknathon, "Pembelajaran Antikorupsi untuk Siswa SMP dan SMA", dalam *Kedaulatan Rakyat*, Jumat Legi 10 Maret 2006.
- Foucault, Michel, "Nietzsche, Genealogy, History" dalam *Michel Foucault: The Foucault Reader*, Paul Rabinow (ed.), New York: Pantheon Books, 1984.
- Foucault, *Beyond Structuralism and Hermeneutics*, Hubert dan Paul Rabinow (ed.), Chicago: University of Chicago Press, 1983.
- Habermas, Jurgen, *The Theory of Communicative Action*, terj., ttp. : tnp., 1984.
- Ilyas, Yunahar, "Korupsi: Kemungkaran yang Wajib Diperangi, dalam *Majalah Tengah Bulanan Suara Muhammadiyah*, No. 06, 2004.
- Jose Velos Abueve, "What Are We in Power For? The Sociology of Graft and Corruption", in *Philippine Sociological Review*, ttp.: tnp., 1970.
- Koentjaraningrat, *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*, Jakarta: Gramedia, 1985.
- Kartono, Kartini, *Patologi Sosial*, Jakarta: Rajawali Press, 1997.
- KUHP
- Liliweri, Alo, *Makna Budaya dalam Komunikasi Antar Budaya*, Jogjakarta: LKiS, 2003.
- Leur, Van, *Indonesian Trade and Society*, Den Haag: Van Hoeve, 1955.
- Lopa, Baharuddin, *Korupsi, Sebab-sebabnya dan Penanggulannya*, Jakarta: Prisma, 1986.
- Lubis, Mochtar, dan James C. Scott (ed.), *Bunga Rampai Korupsi*, Jakarta: LP3S, 1985.
- Murray, "Corruption and Bribery", dalam Hastings (ed.), *Encyclopedia of Religious and Ethics*, Edinburgh: tnp., 1911.
- Myrdal, Gunner, *Asian Drama*, NY: Twentieth Century Fund, 1977.
- Mas'oed, Mochtar, *Politik, Birokrasi, dan Pembangunan*, Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Mas'udi, Masdar Farid, *Agama Keadilan: Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam*, Jakarta: P3M, 1993.
- Munajat, Makhrus, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Jogjakarta: Logung Pustaka, 2004.
- Nurjihadi, Ahmad, *Korupsi dan Money Politic Perspektif Hukum Islam: Tinjauan Usul Fiqih*, Jogjakarta: Makalah Seminar Kelas, 2003.
- Purwadarminto, dkk., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976.
- Prakoso, Djoko, *Peranan Pengawasan dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Aksara Persada, 1990.
- Prins, Grote Winkler, *Ensiklopedi*, ttp. : tnp., 1977.
- Sutanto, Limas, "Korupsi dan Struktur Budaya", dalam *Kompas*, 22 Pebruari 2005.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1979.
- Sudarso, B., *Korupsi di Indonesia*, Jakarta: Bhratara, 1969.
- Seligman, *Encyclopedia of Social Sciences*, London: tnp., 1981.
- Suseno, Franz Magnis, "75 Tahun Jurgen Habermas", dalam *Basis*, No.11-12, Tahun ke-53, November-Desember, 2004.
- As-Sabuni, Muhammad 'Ali, *Rawa'i al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an*, Beirut: Dar al-Fikr, tt.
- Asy-Shiddieqy, Hasbi, *Fakta Keagungan Syari'at Islam*, Jakarta: Tinta Mas, 1972.
- At-Tabari, *Jami' al-Bayan 'an Ta'wil ay al-Qur'an*, Kairo: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1968.
- Tafsir, Zaenul Arifin dan Komarudin, *Moralitas al-Qur'an dan Tantangan Modernitas: Telaah Atas Pemikiran Fazlur Rahman, al-Ghazali dan Isma'il Raji al-Faruqi*, Semarang : Gama Media, 2002.
- Al-Ulwa, Salim, *Fi Usuli an-Nazami al-Jinai al-Islam Dirasah al-Muqaran*, Kairo: Dar al-Ma'arif, 1978.
- Ulhaq, Hayyan, "Korupsi dan Budaya Hukum", dalam *Kompas*, 22 Maret 2005.
- Undang-undang No. 2 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.
- Wertehim, W.F., "Sociological Aspects of Corruption in South-east Asia" dalam *East-east Parallels*, The Hague: Van Hoeve, 1965.